



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 36/SK/BAN-PT/Ak.P/D/I/2025

TENTANG

STATUS TERAKREDITASI SEMENTARA PROGRAM STUDI STUDI ISLAM PADA
PROGRAM DOKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE,
KOTA LHOKSEUMAWE

DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum terhadap penyelenggaraan dan ijin operasional program studi yang baru didirikan, maka perlu ditetapkan Status Terakreditasi Sementara Program Studi untuk pemenuhan akreditasi program studi baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Sementara Program Studi Studi Islam pada Program Doktor Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe, Kota Lhokseumawe.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Mekanisme Penetapan dan Pemberlakuan Instrumen Akreditasi.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tanggal 14 Januari 2025 Tentang Penetapan Status Akreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG STATUS TERAKREDITASI SEMENTARA PROGRAM STUDI BARU STUDI ISLAM PADA PROGRAM DOKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE, KOTA LHOKSEUMAWE.

PERTAMA : Menetapkan Program Studi Studi Islam pada Program Doktor Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe, Kota Lhokseumawe dengan status **Terakreditasi Sementara**;

KEDUA : Unit pengelola program studi wajib menyampaikan usulan Akreditasi Program Studi Studi Islam pada Program Doktor Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe, Kota Lhokseumawe paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum masa Akreditasi berakhir;

KETIGA : Status akreditasi program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Studi Islam pada Program Doktor Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe, Kota Lhokseumawe, terbukti tidak memenuhi syarat akreditasi;

KEEMPAT : Status Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku 5 (lima) tahun mulai tanggal 14 Januari 2025.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 Januari 2025

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.